

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 01/HK.06/K.KR-05/02/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 005/BA/KA.02/K.KR-05/2/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

- 1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- 3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 4. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - b. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.
5. Penyediaan dan pelayanan informasi hukum, dengan memastikan dokumen hukum yang tersimpan dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan penyimpanan dokumen hukum, baik secara internal maupun dengan pengelola JDIH di tingkat Provinsi dan RI;
7. Penyampaian laporan setiap akhir tahun kepada Bawawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Republik Indonesia.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Anambas.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 8/HK.06/K.KR-05/08/2025 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 04 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KETUA,



JUFRI BUDI, SE

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Anambas.
Nomor : 01/HK.06/K.KR-05/02/2026
Tanggal : 04 Februari 2026

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Jufri Budi, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina
2.	Kol Bin Salim, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina dan Penanggung Jawab
3.	Novelino, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina
4.	Lindawati, S.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Penanggung Jawab
5.	Saifudin, S.Sos	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
6.	Bayu Adikyaksa	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
7.	Eka Surya Gustiadi	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 04 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KETUA,



JUFRI BUDI, SE